



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penanaman modal yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, keamanan berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah daerah, penanam modal, dan masyarakat dalam kegiatan penanaman modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf I dan huruf R pembagian urusan pemerintahan bidang penanaman modal lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal dan berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 524);
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
12. Peluang Penanaman Modal adalah Potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.
13. Promosi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
14. Sarana Promosi adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk menunjang kegiatan promosi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka memberikan kepastian hukum Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- i. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penanam Modal;
- b. perencanaan Penanaman Modal;
- c. strategi Penanaman Modal;
- d. pengembangan Penanaman Modal bagi koperasi dan usaha mikro;
- e. pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal;
- f. sistem informasi Penanaman Modal;
- g. pengendalian Penanaman Modal;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sanksi administratif; dan
- j. pendanaan.

BAB II PENANAM MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penanam Modal meliputi:

- a. perseorangan warga negara Indonesia;
- b. perseorangan warga negara asing;
- c. badan usaha dalam negeri; dan
- d. badan usaha luar negeri, yang melakukan Penanaman Modal di Daerah.

Bagian Kedua Hak

Pasal 7

Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhak mendapat:

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan kepastian perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;

- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

- (1) Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berkewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. mengutamakan bahan baku dan/atau bahan penolong lokal;
 - f. mengutamakan tenaga kerja lokal dalam rekrutmen tenaga kerja; dan
 - g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengutamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi bahan baku dan/atau bahan penolong dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia di Daerah; dan
 - b. jumlah/volume dan/atau standar mutu tidak mencukupi.
- (3) Jumlah/volume dan/atau standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai format, isi, dan tata cara pelaporan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Tanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Setiap Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab:
 - a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kesejahteraan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan
 - f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan perencanaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kebijakan perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk RUPMD.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. asas dan tujuan;
 - b. visi dan misi;
 - c. arah kebijakan Penanaman Modal;
 - d. peta panduan implementasi RUPMD; dan
 - e. pelaksanaan.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. rencana umum Penanaman Modal nasional;
 - b. rencana umum Penanaman Modal daerah provinsi; dan
 - c. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (5) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) RUPMD disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STRATEGI PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Peta Potensi dan Peta Peluang Penanaman Modal

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan iklim penyelenggaraan Penanaman Modal.

- (2) Pengembangan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
 - a. peta Potensi Penanaman Modal; dan
 - b. peta Peluang Penanaman Modal.

Pasal 12

- (1) Peta Potensi Penanaman Modal dan peta Peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal serta komoditi unggulan.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun anggaran.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Promosi Penanaman Modal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 14

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam bentuk:
 - a. cetak; dan
 - b. elektronik.
- (2) Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. selebaran;
 - b. poster;
 - c. spanduk dan baliho;
 - d. buku informasi;
 - e. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah; dan/atau
 - f. Sarana Promosi cetak lainnya.
- (3) Sarana Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. iklan melalui media televisi;
 - b. konten melalui media sosial;
 - c. konten melalui situs web;
 - d. kolom dalam surat kabar dan/atau majalah *online*; dan/atau
 - e. Sarana Promosi elektronik lainnya.

Pasal 15

Materi Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat memuat informasi mengenai:

- a. prosedur perizinan Penanaman Modal;
- b. insentif Penanaman Modal;
- c. peta Potensi Penanaman Modal;
- d. peta Peluang Penanaman Modal; dan
- e. biaya melakukan usaha.

Pasal 16

Ketentuan mengenai mekanisme penyediaan Sarana Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. perizinan dan nonperizinan;
 - c. optimalisasi waktu pelayanan Modal;
 - d. pengelompokan bidang dan bentuk usaha Penanaman Modal;
 - e. penentuan kedudukan Penanam Modal;
 - f. penyampaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab Penanam Modal; dan
 - g. penentuan lokasi Penanaman Modal.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pelayanan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada Penanam Modal.
- (3) Bentuk fasilitasi kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. mal pelayanan publik; dan
 - b. mobil keliling.

BAB V
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGI KOPERASI
DAN USAHA MIKRO

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro.
- (2) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembinaan dan pengembangan di bidang Penanaman Modal.
- (3) Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melalui:
 - a. program kemitraan;
 - b. pelatihan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan daya saing;
 - d. pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar;
 - e. akses pembiayaan; dan
 - f. penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal di Daerah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah.

- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi Peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi Promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (4) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Penanaman Modal.
- (2) Penyediaan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data informasi peta Potensi Penanaman Modal dan peta Peluang Penanaman Modal;
 - b. data Promosi;
 - c. data informasi alur dan jenis perizinan dan nonperizinan; dan
 - d. data pengaduan.
- (3) Penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 23

- (1) Bupati membentuk tim penyedia data sistem informasi Penanaman Modal.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Tim melakukan pemutakhiran sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 secara berkala.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemantauan;
 - b. pembinaan; dan
 - c. pengawasan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pemberian saran dan pendapat;
 - b. pemberian informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal; dan

- c. mendukung kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 27

- (1) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Penyampaian secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan penerimaan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2026 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL: (2-19/2026).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Untuk mengolah ekonomi potensial Daerah menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui kegiatan penyelenggaraan Penanaman Modal sangat diperlukan adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Penanam Modal, dan masyarakat dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha secara berkelanjutan di Daerah.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah diperlukan pengaturan sebagai arah kebijakan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Penanam Modal, dan masyarakat dalam suatu peraturan daerah dengan materi pokok mengenai Penanam Modal, perencanaan Penanaman Modal, strategi Penanaman Modal, pengembangan Penanaman Modal bagi koperasi dan usaha mikro, pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal, sistem informasi Penanaman Modal, pengendalian Penanaman Modal, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya Modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hak” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam Modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.

Yang dimaksud dengan “kepastian perlindungan” adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah menerapkan proses dan struktur pengelolaan perusahaan yang profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independent, kewajaran dan kesetaraan. Tujuan utamanya Adalah untuk meningkatkan kinerja Perusahaan serta melindungi kepentingan stakeholder, karyawan dan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis secara etis dan berkelanjutan dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan menjaga kelestarian lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahan baku” adalah bahan mentah, bahan setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan “bahan penolong” adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan adalah kekayaan alam yang jumlahnya terbatas, tidak dapat diperbarui atau digantikan dalam waktu singkat, dan akan habis jika digunakan secara terus menerus.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “sarana promosi cetak lainnya” adalah segala macam bentuk sarana promosi cetak yang mendukung promosi Penanaman Modal, seperti *flyer*, kalender, katalog, kartu nama, dan lain-lain.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “sarana promosi elektronik lainnya” adalah segala macam bentuk sarana promosi elektronik yang mendukung promosi Penanaman Modal, seperti videotron, radio, dan lain-lain.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Penanam Modal, dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemberian kemudahan” adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, Penanam Modal, dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.